



PUTUSAN

Nomor 276/B/2023/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

1. **HELMUT HERMAWAN**, warga negara Indonesia, pekerjaan: Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Gading Griya Lestari, Jl. Mahoni I Blok B.3/50 RT 010 RW 02, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. **THOMAS AZALI**, warga negara Indonesia, pekerjaan: Wiraswasta, bertempat tinggal di Perum Mutiara Bogor Raya Blok C I No. 24, RT 003 RW 015, Kel. Katulampa, Kec. Bogor Timur, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Rusdianto Matulatuwa, S.H.,M.H.
2. Wahyu Budi Wibowo, S.H., M.H.
3. Akhmad Nurul Khakam, S.H.

semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan advokat dan konsultan Hukum pada Kantor Hukum "MATULATUWA & MAKTA", beralamat di Ruang M. Luthfie Hakim, Gedung Graha Pratama Lantai 20, Jalan MT. Haryono, Kav 15 Jakarta Selatan, 12810 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 52/MATULATUWA & MAKTA/SKK/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023;

Disebut sebagai **Para Pembanding/semula Para Penggugat**;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 276/B/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lawan :

1. **MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. 6 – 7, Kuningan Jakarta Selatan (12940). Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. Nama : Cahyo Rahadian Muzhar.
Jabatan : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Nama : Santun M. Siregar.
Jabatan : Direktur Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
3. Nama : Endah Widyaningsih .
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
4. Nama : Fitra Kadarina.
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
5. Nama : Prihantoro Kurniawan.
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
6. Nama : Arif Maharfatoni.
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
7. Nama : Harry Gunawan
Jabatan : Analis Pertimbangan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
8. Nama : Aliefia Edelin Putri
Jabatan : Analis Hukum Ahli Pertama Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
9. Nama : Sandra Prima.

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 276/B/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jabatan : Analis Hukum Ahli Pertama Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

10. Nama : Dwi Rarasmitha.

Jabatan : Analis Hukum Ahli Pertama Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

11. Nama : Farisca Utami

Jabatan : Analis Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. 6 – 7, Kuningan Jakarta Selatan (12940), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: M.HH.-HH-05.01-20 tanggal 3 Maret 2023;

Disebut sebagai **Terbanding I/semula Tergugat**;

2. **PT. CITRA LAMPIA MANDIRI**, berkedudukan di Gedung Office 8 Lantai 21 Unit E dan F SCBD Lot 28 Jalan Jendral Sudirman Kav 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT. Citra Lampia Mandiri Nomor: 14 tanggal 3 April 2007 yang telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor W15-00204HT.01.01-TH.2007 tanggal 20 Juni 2007, dalam hal ini diwakili oleh:

- Zainal Abidinsyah Siregar, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan swasta selaku Direktur Utama PT. Citra Lampia Mandiri, tempat tinggal di Jalan Martimbang V No.9 RT.007/RW.005, Kelurahan/Desa Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 276/B/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mahar Atanta Sembiring, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan swasta selaku Direktur PT. Citra Lampia Mandiri, tempat tinggal di Jalan Erlangga V/22, RT.005/RW.003, Kelurahan/Desa Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
- Bertindak untuk dan atas nama Direksi mewakili PT. Citra Lampia Mandiri berdasarkan Perubahan Akta Perseroan terakhir Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Citra Lampia Mandiri Nomor 01 tanggal 3 November 2022, yang telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0081367.AH.01.02. Tahun 2022 tanggal 10 November 2022 dan Surat Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.09-0074598 tanggal 10 November 2022 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Citra Lampia Mandiri, disebut sebagai Tergugat II Intervensi 1;
3. **ISRULLAH ACHMAD. IR.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Villa Surya Mas Blok K 9 RT 005 RW 003, Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, disebut sebagai Tergugat II Intervensi 2;
- Dalam hal ini Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2, masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2023 telah memberi kuasa kepada:
1. M. Imam Nasef, S.H., M.H.;
 2. Martha Dinata, S.H.;
 3. Isnaldi, S.H.;
 4. Ade Juliansyah, S.H.;
 5. Radhitia Tri Putro, S.H.;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 276/B/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Regio Alfala Rayandra, S.H.;

Semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan advokat/Konsultan Hukum dan asisten advokat pada Kantor Hukum “DINATA & PARTNERS”, beralamat di Jalan Pangeran Antasari Nomor 11A, Cipete Utara, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 disebut sebagai **Para Terbanding/semula Para Tergugat II Intervensi**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 276/B/2023/PT.TUN.JKT., tanggal 18 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor: 276/B/2023/PT.TUN.JKT., tanggal 18 Oktober 2023;
3. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 21/G/2023/PTUN.JKT, tanggal 17 Juli 2023;
4. Berkas perkara banding Nomor: 276/B/2023/PT.TUN.JKT., dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 21/G/2023/PTUN.JKT tanggal 17 Juli 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp. 704.000,- (tujuh ratus empat ribu rupiah)

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 276/B/2023/PT.TUN.JKT



Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 21/G/2023/PTUN.JKT, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 17 Juli 2023 dengan dihadiri oleh para Pihak;

Bahwa Para Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 28 Juli 2023 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 21/G/2023/PTUN.JKT yang ditandatangani Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para pihak secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Para Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 7 Agustus 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding para Penggugat (kini para Pembanding);
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 21/G/2023/PTUN.JKT., tanggal 17 Juli 2023 dengan mengadili sendiri:

Dalam Penundaan

1. Mengabulkan permohonan Penundaan dari para Penggugat kini Para Pembanding;
2. Menunda Pelaksanaan Keputusan tata Usaha Negara, berupa;
 - a. Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0054480 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Citra Lampia Mandiri tanggal 13 September 2022.
 - b. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0081367.AH.01.02 tahun 2022 tentang persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Citra Lampia Mandiri tanggal 10 November 2022.

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 276/B/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai adanya putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini.

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Para Tergugat Intervensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat (Para Pembanding) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah;
 - 1) Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0054480 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Citra Lampia Mandiri tanggal 13 September 2022;
 - 2) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0081367.AH.01.02 tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Citra Lampia Mandiri tanggal 10 November 2022;
3. Mewajibkan kepada Tergugat I (Terbanding I) untuk mencabut:
 - 1) Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0054480 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Citra Lampia Mandiri tanggal 13 September 2022;
 - 2) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0081367.AH.01.02 tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Citra Lampia Mandiri tanggal 10 November 2022;
4. Menghukum Para Tergugat (para Terbanding) untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa memori banding Para Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;



Bahwa Para Terbanding II mengajukan kontra memori banding tertanggal 7 September 2023 yang mengemukakan dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam kontra memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak Permohonan Banding dari Para Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara No.: 21/G/2023/PTUN.JKT, tertanggal 17 Juli 2023;

DALAM PENUNDAAN:

Menolak Permohonan Penundaan dari Penggugat I/Pembanding I dan Penggugat II/Pembanding II untuk seluruhnya.

Atau

Bilamana yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon agar dapat kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa kontra memori banding Para Terbanding II telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa sampai perkara ini di putus di tingkat banding Terbanding I tidak mengajukan kontra memori banding sesuai data di SIPP tingkat banding;

Bahwa para Pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas sengketa banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 276/B/2023/PT.TUN.JKT



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 17 Juli 2023, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikannya salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa dalam putusan di tingkat banding ini Para Penggugat didudukkan sebagai Para Pembanding, Tergugat didudukkan sebagai Terbanding I, Para Tergugat II Intervensi didudukkan sebagai Para Terbanding II;

Menimbang, Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Juli 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 21/G/2023/PTUN.JKT, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 28 Juli 2023 maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik jo. I. Ketentuan Umum Angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 276/B/2023/PT.TUN.JKT



tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, keterangan saksi dan ahli, memori banding, kontra memori banding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 21/G/2023/PTUN.JKT tanggal 17 Juli 2023 yang pada pokoknya:

- bahwa pada pokoknya subjek hukum maupun objek yang telah ditetapkan dari terbitnya kedua objek sengketa telah sesuai dengan data permohonan sebagaimana diajukan dalam masing-masing akta yang diterbitkan oleh Notaris Oktaviana Kusuma Anggraini, S.H., M.KN., serta substansi yang ditetapkan telah sesuai dengan ketentuan Permenkumham No. 21 Tahun 2021, dan oleh karenanya telah beralasan hukum dinyatakan sah dari segi substansi;
- bahwa didasarkan fakta hukum selama persidangan atas terbitnya kedua objek sengketa dengan mengujinya dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik tidak terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan kedua objek sengketa terhadap Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, dan oleh karenanya terbitnya objek sengketa tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;
- bahwa oleh karena terbitnya kedua objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan baik dari segi kewenangan, prosedur dan substansi serta tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, maka terhadap gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa pertimbangan putusan pengadilan tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini pada tingkat banding, untuk singkatnya putusan ini secara *mutatis mutandis* pertimbangan hukum tersebut dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan diambil alih menjadi pertimbangan dalam tingkat banding;



Menimbang, bahwa mengenai memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding tidak terdapat hal-hal baru yang dapat merubah dan membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama tersebut oleh karenanya patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa didasari oleh pertimbangan hukum tersebut di atas terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 21/G/2023/PTUN.JKT., harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut dikuatkan, maka terhadap Para Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadapnya dihukum untuk membayar biaya perkara pada ke dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding jumlahnya dicantumkan dalam amar putusan;;

Mengingat Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya yang terkait dengan sengketa ini;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 21/G/2023/PTUN.JKT tanggal 17 Juli 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 oleh H. Ariyanto, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, bersama-sama dengan H.M. Arif Nurdu'a, S.H.,M.H., dan H. Undang Saepudin, S.H.,M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditetapkan dengan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 276/B/2023/PT.TUN.JKT



elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Sukayat, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, serta tidak dihadiri oleh Para Pembanding, Terbanding I, Para Terbanding II maupun kuasa hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd

H. M. Arif Nurdu'a, S.H.,M.H.

H. Ariyanto, S.H.,M.H.

ttd

H. Undang Saepudin, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Sukayat, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Redaksi	: Rp10.000,00
2. Meterai	: Rp10.000,00
3. Biaya proses banding	: <u>Rp230.000,00</u>
Jumlah	: Rp250.000.00

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu Rupiah.